

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UJI KONSEKUENSI PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2025

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/ BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

Jl. DI Panjaitan Kav.24, Kebon nanas, Jakarta Timur 13410 JAKARTA

1		
Carlo Brook and	LINGKU	

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/ BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

SEKRETARIAT UTAMA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

Nama SOP 3	UJI KONSEKUENSI PENGECUALIAN INFORMASI
Disahkan Oleh	Kepala Biro Humas Selaku PPID utama Yulia Suryanti NIP. 19730807 199803 2 001
Tgl. Efektif	Wanta Blan Harras
Tgl. Revisi	
Tgl. Pembuatan	7 September 2025
Nomor SOP	SK. 2 TAHUM 2025

DASAR HUKUM

- 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
- Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undangundang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2 018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. SK 2019 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

KUALIFIKASI PELAKSANA

PUBLIK

- Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; dan
- Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan informasi publik.

KETERKAITAN

- SOP Pengajuan Keberatan Atas Pelayanan Informasi Publik.
- 2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik.

PERALATAN PERLENGKAPAN

- 1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran;
- 2. Term of Reference:
- 3. Komputer/Printer/Scanner; dan
- 4. Jaringan Internet.

PERINGATAN

Apabila pengecualian informasi publik terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan pemenuhan informasi publik akan tertunda.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

DAFTAR ISI

- A. HALAMAN JUDUL
- **B. LEMBAR PENGESAHAN**
- C. DAFTAR ISI
 - 1. TUJUAN
 - 2. RUANG LINGKUP
 - 3. REFERENSI
 - 4. ISTILAH DAN DEFINISI
 - 5. TANGGUNG JAWAB
 - 6. URAIAN PROSEDUR
 - 6.1 Urutan Pekerjaan
 - 6.2 Unit Kerja / Petugas Terkait
 - 6.3 Waktu Penyelesaian
 - 6.4 Perlindungan Kepemilikan Pemohon dan Pemenuhan Informasi
 - 6.5 Perlindungan Produk
 - 6.6 Monitoring dan Analisis Data
 - 7. DOKUMEN TERKAIT
 - 8. BAGAN ALIR PROSEDUR PENGECUALIAN ATAU UJI KONSEKUENSI

1. TUJUAN

Prosedur Uji Konsekuensi Pengecualian Informasi Publik disusun sebagai panduan untuk menetapkan informasi publik yang ditutup atau tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi publik dalam tertib administrasi dan tertib pelayanan serta keseragaman pola kerja.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini mencakup urutan pekerjaan, unit kerja/petugas terkait, waktu penyelesaian, perlindungan informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

3. REFERENSI

- 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 39;
- 6. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; dan
- 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup No. 2019 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- 4.1. Pokja PID adalah Kelompok Kerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- 4.2. Kapokja adalah Koordinator Kelompok Kerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- 4.3. Staf adalah operator pengumpul/pengolah/penyaji bahan pelayanan informasi publik.
- 4.4. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikuasai, diterima oleh Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai dengan penyelenggaraan tugas.
- 4.5. Pelayanan pemenuhan informasi publik adalah pemenuhan permohonan semua tulisan yang ditulis di atas lembaran kertas/elektronik mengenai aktivitas data dan informasi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup oleh warga negara atau badan hukum Indonesia.

- 4.6. Pemohon informasi publik adalah warga negara atau badan hukum Indonesia yang mengajukan informasi publik.
- 4.7. PPID Pelaksana adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap unit Eselon II yaitu Direktur, Kepala Biro, Inspektur dan Kepala Pusat.

4.8.	Simbol-s	simbol yang digunakan dalam prosedur ini adalah sebagai berikut:
	\bigcirc	Simbol "Operation": menunjukkan suatu pekerjaan diluar kegiatan pemeriksaaan, penundaan, penyimpanan dan penyaluran.
		Simbol "Inspection": menunjukkan kegiatan pemeriksaan baik kuantitas maupun kualitas.
		Simbol "Inspection Operation": menunjukkan kegiatan pemeriksaan sekaligus operasi seperti memeriksa konsep surat dan menandatangani surat.

Simbol "Transportation": menunjukkan

dokumen / proses suatu kegiatan.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Kepala Biro bertanggung jawab terhadap substansi Pelayanan Permohonan Informasi Publik.

arah

suatu

- 5.2. Koordinator Kelompok Kerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap proses pelayanan permohonan informasi publik yang dilaksanakan oleh Staf Pokja PID dan bertanggung jawab terhadap perlindungan produk/layanan serta monitoring dan analisis data yang dilaksanakan oleh Staf Pokja PID.
- 5.3. Staf bertanggung jawab melaksanakan proses pelayanan permohonan informasi publik dan bertanggung jawab terhadap perlindungan produk/layanan serta monitoring dan analisis data proses pelayanan permohonan informasi publik yang dilaksanakan oleh para staf.
- 5.4. Tata Usaha bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaaan dan pengawasan kebenaran pengetikan dan formatnya serta proses administrasi.
- 5.5. Staf pengagenda surat Biro Humas bertanggung jawab melaksanakan pencatatan: surat masuk Pokja PID, disposisi, melampirkan kartu kendali, mendistribusikan surat, dan memberikan nomor surat.
- 5.6. Staf pengagenda surat Tata Usaha bertanggung jawab mengagendakan pelayanan permohonan informasi publik sebagai surat keluar secara manual maupun melalui Sistem Informasi Kearsipan (SIK), memberikan nomor dan tanggal, serta mengarsip pelayanan permohonan informasi publik.
- 5.7. Staf Pokja PID bertanggung jawab menyiapkan bahan dan konsep pelayanan permohonan informasi publik, melakukan konfirmasi data, menyampaikan pemenuhan pelayanan informasi publik melalui surat/email ke pemohon informasi dan memonitor sampai diterimanya.

6. URAIAN PROSEDUR

6.1. Urutan Pekerjaan

6.1.1. Kepala Biro Humas memberikan disposisi penyusunan surat permohonan informasi yang akan dikecualikan ke semua PPID Pelaksana.

- 6.1.2. Koordinator Pokja PID paling lama 4 (empat) jam kerja memberikan disposisi kepada staf Pokja PID untuk menyiapkan surat yang diajukan.
- 6.1.3. Staf Pokja PID untuk menyiapkan surat yang diajukan, selanjutnya diajukan kepada Koordinator Pokja PID.
- 6.1.4. Koordinator Pokja PID melakukan pemeriksaan dan memberikan koreksi bila diperlukan atau menyetujui, dan kemudian disampaikan kepada Kepala Biro Humas.
- 6.1.5. Kepala Biro Humas melakukan pemeriksaan dan memberikan koreksi bila diperlukan atau menyetujui dan menandatangani hasil kerja Koordinator Pokja PID, dan kemudian disampaikan kepada Tata Usaha untuk diproses lebih lanjut.
- 6.1.6. Tata Usaha paling lama 4 (empat) jam kerja menyampaikan kepada staf pengagenda surat keluar untuk dicatat, dan dikirim oleh petugas caraka kepada PPID Pelaksana Unit Eselon II terkait.
- 6.1.7. PPID Pelaksana Unit Eselon II terkait paling lama 6 (enam) hari kerja mengirimkan jawaban berupa daftar informasi publik yang akan dikecualikan beserta alasan dan dasar hukumnya kepada Biro Humas.
- 6.1.8. Staf pengagenda surat masuk menerima surat usulan pengecualian informasi publik dari PPID Pelaksana Unit Eselon II terkait, mencatat, mengagendakan, memberikan lembar disposisi, kemudian menyerahkan kepada Karo Humas.
- 6.1.9. Kepala Biro Humas memberikan disposisi kepada Koordinator Pokja PID untuk menyiapkan pembahasan uji konsekuensi pengecualian informasi publik.
- 6.1.10. Karo Humas mengundang para PPID Pelaksana untuk melakukan uji konsekuensi pengecualian informasi publik.
- 6.1.11. Karo Humas memimpin rapat uji konsekuensi pengecualian informasi publik, dan membuat berita acara penetapan informasi yang dikecualikan.

6.2. Unit Kerja / Petugas Terkait

Unit Kerja / Petugas yang terkait dengan proses uji konsekuensi pengecualian informasi publik adalah:

- 1. PPID Pelaksana;
- 2. Kepala Biro Humas;
- Koordinator Pokja PID;
- 4. Staf Pokja PID;
- Staf Pengagenda Surat Biro Humas; dan
- 6. Staf Pengagenda Surat Tata Usaha.

6.3. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian proses uji konsekuensi pengecualian informasi publik permohonan informasi sampai penetapan oleh Karo Humas selaku PPID Utama paling lama 4 hari kerja.

6.4. Perlindungan Kepemilikan Pelanggan

Koordinator Pokja PID harus menjaga properti milik Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang digunakan selama proses uji konsekuensi pengecualian informasi publik, baik itu berupa barang milik negara, dokumen atau hak intelektual ataupun data personal. Kepemilikan informasi tersebut harus diidentifikasi, dikendalikan, dan dilindungi agar tidak rusak atau hilang dan menjaga keberadaannya.

6.5. Perlindungan Produk

Perlindungan produk pada setiap level struktural di Biro Hubungan Masyarakat dilaksanakan agar tidak terjadi kesalahan untuk menjaga kesesuaian terhadap persyaratan uji konsekuensi pengecualian informasi publik dengan melakukan pengendalian rekaman ataupun pemeriksaan.

6.6. Monitoring dan Analisis Data

- 6.6.1. Untuk keperluan monitoring proses uji konsekuensi pengecualian informasi publik yang berlangsung, Kelompok Kerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan pencatatan-pencatatan sesuai dengan kondisi dan tahapannya dan dituangkan dalam catatan normal ataupun elektronik pada web PPID Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH.
- 6.6.2. Secara keseluruhan perkembangan perlindungan dalam pelayanan informasi yang dikecualikan direkap dalam Form Monitoring Kegiatan Uji Konsekuensi Pengecualian Informasi Publik oleh PPID di Pokja Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

BAGAN ALIR PROSEDUR UJI KONSEKUENSI PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK

		Petugas Terkait						 i
No	Urutan Pekerjaan	Staf Pengagen da Surat Biro Humas	Staf Pokja PID	Kapokja PID	Tata Usaha	Karo Humas	PPID Pelak sana Es II	Waktu
1	Kepala Biro Humas memberikan disposisi penyusunan surat permohonan informasi yang akan dikecualikan ke semua PPID Pelaksana.			-		-0		
2	Kapokja Pengelola Informasi dan Dokumentasi paling lama 4 (empat) jam kerja memberikan disposisi kepada staf Pokja PID untuk menyiapkan surat yang diajukan.		0					4 jam
3	Staf Pokja PID untuk menyiapkan surat yang diajukan, selanjutnya diajukan kepada Kapokja Pengelola Informasi dan Dokumentasi.							
4	Kapokja Pengelola Informasi dan Dokumentasi paling lama 4 (empat) jam kerja melakukan pemeriksaan dan memberikan koreksi bila diperlukan atau menyetujui dan membubuhkan paraf pada konsep surat. Selanjutnya konsep surat disampaikan kepada Tata Usaha.							4 jam
5	Tata Usaha memeriksa kelengkapan hasil kerja Kapokja PID, dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Biro Humas paling lama 4 (empat) jam kerja.							4 jam
6	Kepala Biro Humas melakukan pemeriksaan dan memberikan koreksi bila diperlukan atau menyetujui dan menandatangani hasil kerja Koordinator Pokja PID, dan kemudian disampaikan kepada Tata Usaha untuk diproses lebih lanjut.							

No	Urutan Pekerjaan	Petugas Terkait						Waktu
		Staf Pengagen da Surat Biro Humas	Staf Pokja PID	Kapokja PID	Tata Usaha	Karo Humas	PPID Pelak sana Es II	
7	Tata Usaha paling lama 4 (empat) jam kerja menyampaikan kepada staf pengagenda surat keluar untuk dicatat, dan dikirim oleh petugas caraka kepada PPID Pelaksana Unit Eselon II terkait.				-0			4 jam
8	PPID Pelaksana Unit Eselon II terkait paling lama 6 (enam) hari kerja mengirimkan jawaban berupa daftar informasi publik yang akan dikecualikan beserta alasan dan dasar hukumnya kepada Biro Humas.							6 hari
9	Staf Pengagenda surat masuk menerima surat usulan pengecualian informasi publik dari PPID Pelaksana Unit Eselon II terkait, mencatat, mengagendakan, memberikan lembar disposisi, kemudian menyerahkan kepada Biro Humas.							
10	Kepala Biro Humas memberikan disposisi kepada Kapokja PID untuk menyiapkan pembahasan uji konsekuensi pengecualian informasi publik.					9		
11	Karo Humas mengundang para PPID Pelaksana untuk melakukan uji konsekuensi pengecualian informasi publik.							
12	Karo Humas memimpin rapat uji konsekuensi pengecualian informasi publik, dan membuat berita acara penetapan informasi yang dikecualikan.							



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/ BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

SEKRETARIAT UTAMA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

Nomor SOP	SK.
Tgl. Pembuatan	September 2025
Tgl. Revisi	
Tgl. Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Biro Humas
	Selaku PPID utama
	Yulia Suryanti
	NIP. 19730807 199803 2 001
Nama SOP 1	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
- Peraturan Komisi Informasi Pusat No.
 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undangundang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/20 18 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. SK 2019 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

- **KUALIFIKASI PELAKSANA**
- Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; dan
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan informasi publik.

KETERKAITAN

- SOP Pengajuan Keberatan atas Pelayanan Informasi Publik.
- 2. SOP Pengecualian Informasi Publik.
- PERALATAN PERLENGKAPAN
- Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran;
- 2. Term of Reference;
- 3. Komputer/Printer/Scanner; dan
- 4. Jaringan Internet.

PERINGATAN

Apabila pelayanan permohonan informasi publik terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan pemenuhan permohonan informasi publik berikutnya akan tertunda.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.